



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : 165/PL.01.5-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA  
BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 291 sampai dengan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilihan Umum, dan juga untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291 /PL.O2.4-Kpt/06/KPU/1/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa penambahan iklan Kampanye bagr Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat wilayah masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Bogor;

Mengingat....



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat pengesahan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019 nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2019 tanggal 21 Desember 2018

Memutuskan ....



Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Keputusan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan Penambahan Iklan Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bogor ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR



UMMI WAHYUNI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR :

TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE  
MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI  
KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019



PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA  
BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENAYANGAN IKLAN MEDIA

A. Penambahan Iklan Kampanye

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bogor dapat melakukan penambahan penayangan Iklan kampanye di media selama masa kampanye untuk iklan.

B. Jenis dan Jumlah Penambahan Iklan Kampanye

Penambahan penayangan Iklan Kampanye dapat dilakukan pada :

- a. Media Cetak (Koran harian);
- b. Media Elektronik (Televisi);
- c. Media Elektronik (Radio); dan
- d. Media Daring (*online*)

Tabel 1

Jenis dan Jumlah Penambahan iklan Kampanye

No.	Jenis Media	Jenis dan Jumlah
1.	Media Cetak (Koran harian)	Paling besar 810 mmk (delapan ratus sepuluh millimeter kolom) atau 1 (satu) halaman
		Setiap media cetak
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
2.	Media Elektronik (Televisi)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun televise
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
3.	Media Elektronik (Radio)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 60 (enam puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun radio
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
4.	Media Daring ( <i>Online</i> )	Paling besar ukuran horizontal 970 (Sembilan rauts tujuh puluh) <i>pixel</i> x 250 (dua ratus lima puluh) <i>pixel</i> dan ukuran vertikal paling besar 300 (tiga ratus) <i>pixel</i> x 600 (enam ratus) <i>pixel</i>
		Untuk setiap media daring ( <i>online</i> )



	Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
--	--

### C. Pelaksanaan

1. Penambahan iklan Kampanye di media bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bogor dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Pelaksana Kampanye.
2. Penambahan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

## BAB II


### PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penambahan Iklan Kampanye melalui Media bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 27 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR



UMMI WAHYUNI